



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1106/PID.SUS/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cakti Oktaviani Binti Marsel Dainel Alm
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 23/27 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kalijaten RT 013 RW 02 Desa Kalijaten Kec. Taman Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Cakti Oktaviani Binti Marsel Dainel Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Hal 1 dari 15 halaman Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 ;
9. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yang bernama H. ACHMAD ZAINI, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Anggrek B - 3, Perumahan Sekardangan - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2020 ;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Setelah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1106/Pid.Sus/2020/PT.SBY tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- II. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sda. tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **CAKTI OKTAVIANI Binti MARSEL DAINEL (Alm)** pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di dalam kamar kos di Dusun Semampir Desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan***

Hal 2 dari 15 halaman Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 1 (satu) paket seberat (netto) 22,570 (dua puluh dua koma lima tujuh nol) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan kembali sekira bulan November tahun 2019 di kamar kos di Dusun Semampir Desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, terdakwa saat itu pertama kali mendapatkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk tujuan dijual kembali dari SOPEK (Dalam Pencarian) sebanyak ± 23 (dua puluh tiga) gram yang kemudian seluruh barang tersebut telah habis diambil kembali oleh SOPEK (Dalam Pencarian) serta di jual kepada saksi ALFIAN ABDUL SAMAD (Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sebanyak ± 10 (sepuluh) gram dengan harga /gram-nya (per-gram) sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang penyerahanya dilakukan di kamar kos terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 di tempat yang sama terdakwa mendapatkan untuk kedua kalinya Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk tujuan dijual kembali dari SOPEK (Dalam Pencarian) sebanyak ± 23 (dua puluh tiga) gram dimana barang tersebut kemudian oleh terdakwa simpan didalam dompet perhiasan lalu dimasukan kedalam tas yang bertuliskan McD berserta barang-barang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika berupa timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian barang-barang tersebut terdakwa simpan didalam lemari kamar kos terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi AFIF MASHURI dan saksi DIAN

Hal 3 dari 15 halaman Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARY CAHYADI beserta tim yang merupakan Anggota Kepolisian Rsort Kota Sidoarjo yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat ± 23 (dua puluh tiga) gram dimana barang tersebut didapati terdakwa dari SOPEK (Dalam Pencarian) beserta barang-barang lainya yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika berupa 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik didalam 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mcd yang disimpan di lemari kamar kos terdakwa, kemudian saksi AFIF MASHURI dan saksi DIAN ARY CAHYADI melakukan pengembangan atas penangkapan terdakwa dan berhasil menangkap saksi ALFIAN ABDUL SAMAD (Dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai pihak yang membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sebanyak ± 10 (sepuluh) gram dengan harga /gram-nya (per-gram) sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa ia terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12018/NNF/2019 tanggal 31 Desember 2020, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm. Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21779/2019/NNF. berupa 1 (satu) buah palstik berisi kristal warna putih dengan berat (netto) 22,570 (dua puluh dua koma lima tujuh nol) gram

Hal 4 dari 15 halaman Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **CAKTI OKTAVIANI Binti MARSEL DAINEL (Alm)** pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 bertempat di dalam kamar kos di Dusun Semampir Desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu seberat (netto) 22,570 (dua puluh dua koma lima tujuh nol) gram***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan kembali sekira bulan November tahun 2019 di kamar kos di Dusun Semampir Desa Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, terdakwa saat itu pertama kali mendapatkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk tujuan dijual kembali dari SOPEK (Dalam Pencarian) sebanyak ± 23 (dua puluh tiga) gram yang kemudian seluruh barang tersebut telah habis diambil kembali oleh SOPEK (Dalam Pencarian) serta di jual kepada saksi ALFIAN ABDUL SAMAD (Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sebanyak ± 10 (sepuluh) gram dengan harga /gram-nya (per-gram)

Hal 5 dari 15 halaman Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang penyerahanya dilakukan di kamar kos terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 di tempat yang sama terdakwa mendapatkan untuk kedua kalinya Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk tujuan dijual kembali dari SOPEK (Dalam Pencarian) sebanyak sebanyak ± 23 (dua puluh tiga) gram dimana barang tersebut kemudian oleh terdakwa simpan didalam dompet perhiasan lalu dimasukan kedalam tas yang bertuliskan McD beserta barang-barang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika berupa timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian barang-barang tersebut terdakwa simpan didalam lemari kamar kos terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi AFIF MASHURI dan saksi DIAN ARY CAHYADI beserta tim yang merupakan Anggota Kepolisian Rsort Kota Sidoarjo yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dilakukan penangkapan terhdap terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat ± 23 (dua puluh tiga) gram dimana barang tersebut didapati terdakwa dari SOPEK (Dalam Pencarian) beserta barang-barang lainnya yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika berupa 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik didalam 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mcd yang disimpan di lemari kamar kos terdakwa, kemudian saksi AFIF MASHURI dan saksi DIAN ARY CAHYADI melakukan pengembangan atas penangkapan terdakwa dan berhasil menangkap saksi ALFIAN ABDUL SAMAD (Dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagai pihak yang membeli Narkotika Gol. I bukan

Hal 6 dari 15 halaman Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sebanyak ± 10 (sepuluh) gram dengan harga /gram-nya (per-gram) sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa ia terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12018/NNF/2019 tanggal 31 Desember 2020, yang diperiksa oleh Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm. Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 21779/2019/NNF. berupa 1 (satu) buah palstik berisi kristal warna putih dengan berat (netto) 22,570 (dua puluh dua koma lima tujuh nol) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CAKTI OKTAVIANI BINTI MARSEL DAINEL (Alm) terbukti sdecara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sasbu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CAKTI OKTAVIANI BINTI

Hal 7 dari 15 halaman Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSEL DAINEL (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram ;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam ;
- 1 (satu) pak plastic klip kosong ;
- 2 (dua) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic ;
- 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mcd ;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hijau ;

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah membaca pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan serta pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 9 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CAKTI OKTAVIANI BINTI MARSEL DAINEL (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi

Hal 8 dari 15 halaman Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY



Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5
(Lima) Gram “;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) pak plastic klip kosong ;
 - 2 (dua) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic ;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mcd ;
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hijau ;Dirampas untuk kemudian dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sda. yang menyatakan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Juli 2020 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sda, tanggal 9 Juli 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2020 ;

Hal 9 dari 15 halaman Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY



2. Relas pemberitahuan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 20 Juli 2020 maupun Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sda. dibacakan tanggal 9 Juli 2020, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Juli 2020 sehingga permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga oleh karena itu secara formil sah, oleh karena itu pula, permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan Terdakwa mengajukan banding namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperhatikan segala sesuatunya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pidana yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. KEMANUSIAAN yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut;
2. EDUKATIF yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
3. KEADILAN yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terhakum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Hal 10 dari 15 halaman Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sda., tanggal 9 Juli 2020., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berpendapat semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti serta terdakwa yang melakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, dan karena terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa terlalu berat, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah masa pidana yang dijatuhkan kepadanya sebagaimana amar dalam putusan ini, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya, oleh karenanya dengan memperhatikan pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sda. Tanggal 9 Juli 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk

Hal 11 dari 15 halaman Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;--

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka Majelis akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP yaitu akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal ini pula selain terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dihukum untuk membayar pidana denda apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan hukuman penjara sebagaimana yang disebut dalam amar putusan ini,

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) poket dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram dengan bungkusnya ;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam ;

Hal 12 dari 15 halaman Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah dompet perhiasan wasrna hijau ;
- 1 (satu) pak plastic klip kecil kosong ;
- 2 (dua) buah sekrop (dasri sedotan plastic dan sebuah sendok plastic) ;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN.Sda., tanggal 9 Juli 2020 diubah sekedar mengenai lamanya terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Tedakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 323/Pid.Sus/2020/ PN Sda Tanggal 9 Juli 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Cakti Oktaviani Binti Marsel Dainel (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual

Hal 13 dari 15 halaman Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram “;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat 23 (dua puluh tiga) gram ;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) pak plastic klip kosong ;
 - 2 (dua) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic ;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan Mcd ;
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hijau ;Dirampas untuk kemudian dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, Tanggal 23 September 2020** yang terdiri dari **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Mutarto, SH.M.Hum** dan **A. Fadlol Tamam, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1086/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 9 Agustus 2020 untuk

Hal 14 dari 15 halaman Nomor 1106/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Rabu, Tanggal 23 September 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Uripno, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. **Mutarto, SH.MHum.**

Permadi Widhiyatno, S.H.,

M.Hum.

Ttd.

2. **A. Fadlol Tamam, S.H. MHum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Uripno , S.H.